

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sekretariat Kabinet merupakan sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sama halnya dengan lembaga negara lainnya, Sekretariat Kabinet juga memiliki perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai maupun pejabat dari Sekretariat Kabinet tersebut.

Membahas tentang perjalanan dinas, Perjalanan Dinas sendiri merupakan tugas yang diberikan kepada pegawai atau pejabat dari lembaga negara baik itu perjalanan dinas dalam negeri yaitu perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara (Peraturan Menteri Keuangan No. 113 Tahun 2012), maupun perjalanan dinas keluar negeri yaitu perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/Negara (Peraturan Menteri Keuangan No. 164 Tahun 2015). Pegawai atau pejabat akan menggunakan biaya dalam melaksanakan perjalanan dinas tersebut, yang nantinya rincian penggunaan biaya ini akan dilaporkan untuk menjadi acuan data dalam penyesuaian terhadap anggaran yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet sendiri.

Dengan adanya kebutuhan untuk melaporkan perjalanan dinas serta rincian biaya yang digunakan dalam melakukan perjalanan dinas, maka dari itu dibuat sebuah sistem informasi untuk mengatasi kebutuhan tersebut yaitu Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SI PERJADIN). Sistem informasi ini sendiri akan menampung pendataan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai maupun pejabat di Sekretariat Kabinet. Nantinya user yang akan mengisi data tersebut adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang memang bertugas untuk mengurus perjalanan dinas tersebut.

Selain melakukan pendataan tentang perjalanan dinas, SI PERJADIN juga melakukan pendataan penggunaan biaya selama melakukan perjalanan dinas pada modul Realisasi kemudian nantinya pegawai atau pejabat terkait bisa melakukan pembatalan perjalanan dinas serta nantinya dalam sistem tersebut akan tersedia laporan perjalanan dinas yang sudah dilaksanakan oleh pegawai atau pejabat maupun unit kerja terkait.

### 1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Modul Realisasi, Pembatalan dan Laporan Perjalanan Dinas di Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

1. Pengguna sistem yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat menambahkan data pegawai yang sudah melakukan perjalanan dinas.
2. Melakukan pendataan biaya yang digunakan oleh pegawai selama perjalanan dinas.
3. Melakukan pendataan laporan perjalanan dinas pegawai Sekretariat Kabinet.



### 1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dengan adanya Sistem Informasi Perjalanan Dinas Modul Realisasi, Pembatalan dan Laporan Perjalanan Dinas di Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam melakukan pendataan pegawai yang sudah melakukan perjalanan dinas untuk data internal Sekretariat Kabinet.
2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat dengan mudah menambahkan data biaya yang digunakan pegawai selama melakukan perjalanan dinas untuk disesuaikan dengan anggaran yang ada di Sekretariat Kabinet.
3. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat mengetahui jumlah perjalanan dinas pegawai maupun unit kerja yang ada di Sekretariat Kabinet melalui laporan perjalanan dinas yang ada pada sistem.

### 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam pembuatan sistem audit internal berbasis website di Komisi Penjaminan Mutu SV IPB ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi hanya dapat dijalankan apabila berada di lingkungan Sekretariat Kabinet.
2. Pengguna atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya bisa melihat data perjalanan dinas pegawai yang mereka masukkan,
3. Metode laporan perjalanan dinas oleh pegawai kepada pengguna atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) masih terbatas secara manual,
4. Pembatalan perjalanan dinas pegawai pada sistem dilakukan oleh PPK setelah ada konfirmasi pembatalan dari pegawai terkait.

## II METODE

### 2.1 Lokasi dan Waktu PKL

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Instansi Sekretariat Kabinet yang beralamat di Jl. Veteran No.18, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Waktu pelaksanaan Kegiatan PKL berlangsung selama 46 hari kerja yang dimulai pada tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 8 April 2021 yang dilaksanakan sesuai dengan hari kerja yaitu lima hari dalam seminggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB.